

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Siti Alisah*

Abstract

Violence against his wife physically and psychologically is increasingly common nowadays in society. Seeing the increasing number of cases that occur, the reality shows that domestic violence against wives is a phenomenon that is sometimes considered prevalent in the community. This assumption is inseparable that the husband is a leader in a household that has full authority over the family including the wife. Islam is a religion rahmatan lil alamin (a blessing for all nature), in other words that Islamic law carries a mission of protection. Islam itself also places women in a high position and highly glorifies a woman. Actually, violence that occurs in the household can occur to parties other than women, only based on the facts that occur in our daily lives prove that most women tend to be very vulnerable and victims of violence within their own family.

Keyword : KDRT, Islamic Law.

Abstrak

Kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi, secara realita menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan ini memang tidak terlepas bahwa suami adalah pemimpin didalam suatu rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap keluarga termasuk istri. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dengan kata lain bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan. Agama Islam sendiri juga menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi serta sangat memuliakan seorang perempuan. Sebenarnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat terjadi kepada pihak lain selain perempuan, hanya saja berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa sebagian besar kaum perempuan cenderung sangat rentan dan menjadi korban kekerasan di dalam lingkup keluarganya sendiri.

Kata kunci : KDRT, Hukum Islam.

* Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, keluarga merupakan harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang. Ketika akad telah terucap, pernikahan merupakan komitmen antara kedua belah pihak yang disisipkan janji untuk saking bersama baik suka maupun duka, berbagi cerita baik maupun buruk dan berbagi dalam hal apapun. Karena sejatinya mereka adalah satu ikatan, satu perkumpulan yang sah dan sudah menjadi keluarga. Keluarga merupakan tempat yang indah untuk berbagi dalam hal apapun, memiliki keluarga yang harmonis merupakan tujuan dari pernikahan tersebut. Kehadiran rumah tangga bagi sebuah keluarga sebagai pengayom bagi individu dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dan perhatian khusus dalam pembenahannya oleh semua pihak. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pwngbirian harkat manusia, dapat tejdai di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi,

budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih di dominasi oleh laki-laki dan kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung.²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau surat kejahatan yang dialami oleh manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang mendapat perhatian para ahli ilmu sosial pada

² Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : UI Perss, 2000), h.73.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tahun-tahun terakhir ini. Dari data yang terkumpul juga belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tindakan bersama antar semua pihak baik dari masyarakat sampai dengan aparat baik dari perundang-undangan sehingga semuanya dapat berfungsi dengan baik serta dapat meminimalisir terjadinya kekerasan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam?

C. Pembahasan

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan sebuah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau

ketidakterlaan pihak yang dilukai.⁴

Sedangkan menurut ahli fikih yang dimaksud dengan kekerasan adalah adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan : “Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga

⁴ Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XII*, (Jakarta : Gramedia,2010), hlm. 230.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga". Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar demi keutuhan suatu rumah tangga.

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan KDRT korbannya adalah perempuan. Berdasarkan beberapa defnisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi didalam sebuah rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan karena adanya legitimasi yang membenarkan bagi suami untuk memukul istrinya karena istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan

bahwa suami berhak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami merasa tidak melakukan tindak kekerasan, sedang sang istri merasa hal ini adalah suatu tindakan kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

2. Faktor Penyebab Kekerasan

Setelah dipaparkan diatas mengenai pengertian kekerasan, selanjutnya penulis akan memaparkan faktor penyebab terjadinya kekerasan, karena tidak mungkin seseorang melakukan kekerasan jika tidak ada faktor yang mendorongnya.

Diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang semakin cenderung meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan oranglain.
- b. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami. Khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami.

Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena mena sesuai kehendak atau *mood* suaminya.

- c. Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikategorikan laki laki lemah.
- d. Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan. Didalam rumah tangga ini suami atasistri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harusberada dalam kontrol laki laki. Jika istri keliru maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali kejalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindak kekerasan.
- e. Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan kekerasan teradap istri dalam rangka

mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Pemahaman seperti di atas melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika di luruskan dengan penafsiran yang lebih sesuai maka keadilan yang merupakan ruh islam.

- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan diatas, bahwa masalah komunikasi juga sangatlah penting. Pembagian peran sosial terhadap laki-laki dan perempuan menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adat istiadat dan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki berada dalam posisi yang unggul sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena suami dipandang sebagai pemilik kekuasaan, suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas anak dan

istrinya. Namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian cinta dan kasih.⁵

3. Bentuk-Bentuk KDRT

Al-Qur'an merupakan sumber Islam yang memang tidak mencampuk seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif islam yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Al-Quran memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz* hal ini dijadikan dasar pemikiran Q.S An-Nisa [4]: 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *Nusyuz* yaitu terdapat pada ayat :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar”.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemahal Qur'an, 1997), h.85.

⁶<http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/34>.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun pemukulan secara fisik terpaksa dilakukan suami, namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul istri dalam tiga kondisi, yaitu: pertama, memukul istri tanpa melalui tahapan nasihat dan pisah tempat tidur dengan istri. Kedua, memukul yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri. Ketiga, memukul yang menyakitkan, karena pemukulan yang dikendaki ayat itu, adalah pemukulan mendidik buakn pemukulan keras yang dapat meninggalkan bekas, atau sampai mematahkan tulang.⁷

b. Kekerasan Psikis

Selain kekerasan fisik, islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin samit, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat

pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini dianjurkan pada rasulullah lalu turunlah surat Al-Mujaalah ayat 1 -6 tentang dzihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar. Suami berkewajiban untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dua arti. Pertama, sebagai kekerasan berdasarkan gender dan kedua secara khusus, sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai

⁷ LaJamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," dalam Jurnal Ahkam, (Ambon) Vol. XIII, No. 1, 2013), hlm. 70.

kekerasan berdasar gender secara luas dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi. Contohnya yaitu pemukulan, pelecehan seksual terhadap perempuan kanak-kanak dan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Sedangkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai bentuk tertentu kekerasan terhadap perempuan, kerap diartikan sebagai tindak kejahatan yang khusus menyerang organ seksual perempuan, berupa pemaksaan sebuah hubungan seksual (pemukosaan) pelecehan seksual atau pengrusakan alat reproduksi.⁸

Menurut penulis, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan ragam dan kelanjutan kekerasan berdasar gender. Kekerasan berdasar gender menyudutkan kemanusiaan perempuan ke titik nadir. Ia tak lagi subjek tapi semata objek termasuk objek dari beragam kekuasaan dan kekerasan politik, ekonomi, sosial dan seksual.

d. Kekerasan ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk katagori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa islam tidak mentoleransi penelantaran dan

⁸ Milda Mralia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Pustaka Pesantren, 2007), hlm.18.

kekerasan dari segi ekonomi.

4. Pandangan Islam Terhadap Perempuan

Berbicara mengenai perempuan, perempuan merupakan salah satu topik yang tidak terlepas dari perhatian Islam. Agama Islam sendiri sangat menghargai dan menghormati kedudukan seorang perempuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan dan juga terdapat banyaknya hadits Rasulullah yang mengatur tentang perempuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan, diantaranya yaitu terdapat dalam surat Maryam, An-Nisaa, Al-Mujaadilah, dan surat Al-Mumtahanah. Dengan adanya surat-surat tersebut mengindikasikan bahwa Al-Qur'an dan Islam benar-benar memprihatikan dan mengakui eksistensi perempuan beserta peran dan fungsinya dalam kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Al-Qur'an mengancam dengan siksa yang sangat berat bagi setiap orang yang menduduh seorang perempuan yang baik dan terpelihara berkaitan dengan kehormatan dan harga dirinya. Ancaman tersebut terdapat dalam firman

Allah SWT Q.S An-Nur [24]: 4 yaitu :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya:

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.*⁹

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwasanya untuk dapat menuduh seorang perempuan harus mendatangkan empat orang saksi. Hal ini membuktikan bahwa kehormatan perempuan di dalam Islam sangat tinggi dan mulia sehingga tidaklah mudah bagi siapa saja untuk menjatuhkan kehormatan dan harga diri wanita dengan mudah.

Pengakuan Islam terhadap keberadaan perempuan beserta kemuliaan yang disandangnya, diperkuat lagi dengan adanya sunnah Rasulullah SAW yang didalamnya mengandung ajaran-

⁹<http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/24/4>.

ajaran yang mengatur mengenai perempuan. Hadits dibawah ini merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai seorang wanita didalam keluarga, yaitu:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki menemui Rasulullah kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak diperlakukan dengan baik?” Beliau menjawab, “Ibumu”, Dia bertanya lagi, “kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu”. Dia bertanya lagi “kemudian siapa?”, Beliau menjawab, “Ibumu”, kemudian siapa?”, beliau menjawab, “Bapakmu”. (H.R Abu Hurairah).¹⁰

Jawaban Rasulullah SAW diatas dengan menyebut kata “Ibumu” sebanyak tiga kali hal ini membuktikan bahwa seprang ibu lebih berhak untuk diperlakukan secara baik. Seorang ibu memiliki keutamaan yang tinggi sehingga setiap tutur katanya yang baik harus didengar dan diutamakan, ridhanya merupakan bagian dari ridha Allah SWT.

5. Islam Memandang Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Mulyani Mudis Taruma, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, 2012, hlm. 57.

Islam sebenarnya sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Islam secara tegas melarang perihal tindak kekerasan tersebut dan memerintahkan Islam untuk berbuat kebajikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran [3]: 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*¹¹

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran yang mungkin saja terjadi didalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam lingkup kecil sebuah

¹¹<http://quran.kemenag.go.id/index.php/ura/3/104>.

keluarga. Islam juga secara tegas melarang untuk berbuat munkar, hal ini secara tegas dalam hadits Rasulullah SAW yaitu :”Iman adalah menahan diri untuk tidak berbuat munkar, maka jangan biarkan seseorang melakukannya”. (H.R Abu Dawud).

Jika membahas mengenai pernikahan, pernikahan merupakan suatu ritual yang suci yang dibangun berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pondasinya. Oleh karena itu, pernikahan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang akan berdampak kepada pola hubungan antara anggota keluarga dalam suatu pernikahan, khususnya pada suami dan istri. Pola hubungan ini di dalam Islam dikenal dengan istilah mu’asyarah bil ma’ruf yaitu pola hubungan yang berlandaskan kepada persahabatan, kekeluargaan dan pola pergaulan yang sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam sebuah keluarga perlu adanya pola hubungan mu’asyarah bil ma’ruf karena dalam proses

pembangunan dan pendidikan mental dan spiritual serta fisik terhadap individu, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Dengan adanya pola hubungan ini, membuktikan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga (keluarga) jelas tidak mendapatkan tempat sedikitpun bagi keberadaannya. Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak sepatutnya keberadaan sebuah rumah tangga dikotori dengan tindak pidana kekerasan di dalamnya, mengingat makna dan dasar filosofi yang sakral dari pernikahan itu sendiri.¹²

6. Penyelesaian kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Islam memiliki pengaturan ketentuan hukum yang terperinci mengenai penggolongan jenis kejahatan (kekerasan) yang dilakukan dan sanksi hukum yang dibebankan terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan. Salah satu contoh sifat terperinci Hukum Islam dalam mengatasi kekerasan

¹² Mulyani Mudis Taruma, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*, h.59

atau kejahatan yaitu banyaknya penggolongan denda dan organ tubuh korban yang menjadi objek kekerasan. Setiap 1 biji mata yang disakiti terdapat denda sebesar 50 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan yang disakiti mendapat denda sebesar 10 ekor unta. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengatur ketentuan hukum masalah kekerasan atau kejahatan secara terperinci.

Ketegasan Islam dalam mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan dibuktikan dengan adanya kewajiban qishas atas kasus pembunuhan terhadap seseorang. Qishas dapat dicontohkan seperti hukuman mati, hukuman pencurian dibalas potong tangan. Penerapan sikap Islam yang tegas terhadap kasus kekerasan (jarimah) dapat dibuktikan dengan adanya sanksi hukum berupa hukuman cambuk (hukuman dara) terhadap pelaku tuduhan berzina atas wanita tanpa disertai bukti yang kuat atas tuduhan tersebut. melihat kenyataan bahwa hukum Islam yang cenderung tegas dan memiliki sanksi yang berat maka banyak opini yang berkembang di masyarakat bahwa hukum Islam adalah hukum yang tidak berkeprimanusiaan. Padahal menurut pendapat penulis apabila pemerintah Indonesia menerapkan sistem hukum

Islam yang tegas dan memiliki sanksi berat ini, maka beberapa kasus kekerasan (baik di lingkungan publik maupun di lingkungan domestik) yang terjadi di negara kita akan dapat diatasi secara optimal dan efektif.¹³

Selain yang telah diuraikan diatas, masih ada jalan penyelesaian Hukum Islam yang lebih khusus untuk mengatasi kasus kekerasan di dalam keluarga yaitu talak dan talak tebus (khulu). Berdasarkan pengetahuan penulis bahwa pihak Pengadilan Negeri untuk menunjukkan dukungannya agar pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus perceraian yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga, untuk bersedia mengakhiri kasusnya dengan jalan damai (mediasi). Maka pihak Pengadilan Negeri selalu mengupayakan dan mengusulkan upaya perdamaian di dalam setiap proses persidangan kasus perceraian.

Upaya perdamaian tersebut merupakan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik, terutama kekerasan dalam rumah tangga untuk membina kembali hubungan pernikahan yang sempat retak sebelum akhirnya keputusan perceraian

¹³ La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," dalam Jurnal Ahkam, hlm.126.

benar-benar dijatuhkan oleh hakim.

D. Penutup

1. Simpulan

Agama Islam memandang bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah tindakan yang tercela dan tidak menghargai perempuan, tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut diberi hukuman. Kriteria tindakan kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Diantara faktor penyebab terjadinya kekerasan yaitu: Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat, Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami, Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki laki boleh menguasai perempuan, Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat dan Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani.

2. Saran

Hendaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga menjauhkan diri dari perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga, karena perbuatan termasuk suatu tindakan pidana dalam hukum positif dan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku:

Harkrisnowo, Harkristuti. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : UI Perss. 2000.

Mralia, Milda. *Martial Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, 2007. S

hadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XII*. Jakarta : Gramedia. 2010.

Taruma, Mulyani Mudis. *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2012.

Jurnal:

LaJamaa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. dalam Jurnal Ahkam. Ambon Vol. XIII, No. 1. 2013.

Peraturan Perundnag-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Internet:

<http://quran.kemenag.go.id/>